



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 2333 /UN26/TU/2020
TENTANG
PERPANJANGAN PERIODE PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN
INFEKSI COVID-19

Yth. Sivitas Akademika Universitas Lampung,

Menindaklanjuti Instruksi Rektor Nomor 761/UN26/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Instruksi Rektor Nomor 771/UN26/HK/2020 tentang Prosedur Kewaspadaan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Lampung, Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2023/UN26/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Lampung, dan Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2224/UN26/TU/2020 Tentang Bekerja dari Rumah, Rektor Universitas Lampung perlu menetapkan perpanjangan Periode Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 sesuai Instruksi dan Surat Edaran tersebut.

Perpanjangan periode ini diambil sebagai bentuk komitmen Universitas Lampung (Unila) untuk melindungi keselamatan dan kesehatan segenap warganya serta sebagai partisipasi Unila dalam upaya pengendalian penyebaran infeksi Covid-19 di Lampung.

Perpanjangan Periode Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Periode Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 ditetapkan diperpanjang sampai 29 Mei 2020.
2. Ketentuan-ketentuan dalam:
 - a. Instruksi Rektor Nomor 761/UN26/TU/2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 - b. Instruksi Rektor Nomor 771/UN26/HK/2020 tentang Prosedur Kewaspadaan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Lampung;

- c. Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2023/UN26/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Lampung;
- d. Surat Edaran Rektor Universitas Lampung Nomor: 2224/UN26/TU/2020 Tentang Bekerja dari Rumah;
dinyatakan tetap berlaku mengikuti periode perpanjangan sebagaimana dimaksud pada butir pertama.
3. Proses pelayanan pendidikan dilakukan secara Daring, kecuali hal yang penting dan tidak dapat dilakukan secara Daring, tetap dilaksanakan dengan melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.
4. Tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah tetap melaksanakan pekerjaan di bawah pengawasan dan evaluasi dari atasan langsungnya, dan wajib menyusun daftar pekerjaan yang dilakukan setiap harinya.
5. Pimpinan Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi kerja dosen dari masing-masing fakultas yang bekerja dari rumah.
6. Kepala Biro dan Kabag Kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi kerja tenaga kependidikan yang bekerja dari rumah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dipatuhi dan ditindaklanjuti. Kemudian, marilah kita bersama-sama saling menguatkan, saling menjaga, dan saling membantu dalam kondisi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ikhtiar kita.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020
Rektor Universitas Lampung,



KAROMANI

NIP 196112301988031002